



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Bisri Mahdor Zaenani, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Petuanan RT.12 / RW.05, Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ibnu Kholik, SH, MH., Advokat yang berkantor di Jalan Tuparev Gg. Bakti Nomor 3 Kota Cirebon (samping PDAM Kota Cirebon), berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 25 April 2014, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

melawan:

1.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Cirebon yang berkedudukan di Ruko Cirebon City Centre Jl. Sisingamangaraja Nomor 27-28 Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus dari Direksi No.49/KUASA/L60/2014/tanggal 17 September 2014 telah memberi kuasa kepada Ari Kurniaman, SH. dan kawan-kawan; kesemuanya adalah pegawai pada PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, berkedudukan di Menara Bank BTN Lantai.14, Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat, semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2.

Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jendral

Hal. I dari 8 hal. Put. No.0228/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Jawa Barat cq KANTOR Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon , yang berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Cirebon, semula Tergugat II sekarang Terbanding II ;
3	Tatang Sujana , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Puri Asri 3 Blok I Nomor 36 RT046/ RW.008 Desa Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, semula Tergugat III sekarang Terbanding III ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn. tanggal 7 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan 18 Rajab 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.151.000,-(dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membaca surat pernyataan banding yang dibuat dihadapan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn. tanggal 19 Mei 2015, yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut dan permohonan bandingnya telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing pada tanggal 1 Juni 2015;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juni 2015, dan memori bandingnya telah diberitahukan kepada Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Juni 2015 kepada Terbanding I, tanggal 25 Juni 2015 kepada Terbanding II dan kepada Terbanding III tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 14 Juli 2015 disusul dengan surat pemberitahuan dan penyerahan perbaikan kontra memori banding tanggal 29 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cirebon masing-masing tanggal 31 Juli 2015 dan tanggal 1 September 2015 dan Terbanding III sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 1 Oktober 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Hal.3 dari 8 hal. Put. No.0228/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn tanggal 7 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H dapatlah disetujui, karenanya akan dijadikan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0310 /Pdt.G/2014/PA.Cn tanggal 7 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding pada pokoknya mohon agar perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah melelang obyek jaminan sebagaimana terurai dalam sertifikat hak milik Nomor 29, Desa Cempaka, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan Pembanding adalah berawal dari suatu perjanjian, yaitu akad pembiayaan KPR – BTN Syariah, antara Tergugat I dan Pembanding dengan Nomor 716 tanggal 27 Agustus 2009, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa tentang isi dari akad pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa akad pembiayaan (bukti P.I/T.16), ternyata telah dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dimana telah ditanda tangannya akad tersebut, kedua belah pihak telah mempunyai kesepakatan untuk membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan baik hak dan kewajiban kedua belah pihak telah dimuat berikut benda yang diperjanjikan, dan isi dari perjanjian itu sendiri telah jelas, siapa yang menghendaki uang dan siapa yang menghendaki benda atau telah dilakukan dengan kausa yang halal; sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimuat dalam akad tersebut, di mana Pembanding telah melakukan kewajiban hingga tanggal 28 Desember 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikarenakan usaha Pembanding mengalami bangkrut, maka tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar angsunan, seperti ditentukan Pasal I huruf j dan k dari akad tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dari akad tersebut, Pembanding dinyatakan telah wanprestasi oleh Terbanding I, dan karena itu Terbanding I mempunyai hak untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) nya, yaitu memberikan peringatan, dan peringatan – peringatan tersebut telah dilakukan, sebagaimana bukti T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-7;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tidak dipenuhinya akad oleh Pembanding, sebagaimana ditentukan Pasal 13 ayat (1), maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Terbanding I diperkenankan untuk melakukan upaya guna menyelesaikan pembiayaannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan upaya dalam hal ini adalah dengan melakukan pelelangan atas obyek akad, sebagaimana telah diatur Pasal 19 dari akad tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding I kepada Terbanding II dengan surat Nomor 117/KCS – CRB/CWO/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 (bukti T.II-4), telah dijawab Terbanding II dengan surat Nomor S-34/ WKN. 08/ KNL.06/2013 tanggal 20 Maret 2013 (bukti T.II-5), dengan menetapkan pelaksanaan lelang, selanjutnya telah diberitahukan kepada Pembanding akan adanya lelang hak tanggungan, dan Terbanding I pun telah melakukan hal yang sama, yaitu memberitahukan adanya lelang kepada Pembanding (bukti. T.II-6, T.II-7 dan T.II-8) sehingga cara yang dilakukan Terbanding I dan Terbanding II tersebut adalah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK – 06/2010, tentang Juklak Lelang (bukti T.II – 12);

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata telah menganut asas sistem terbuka, artinya ketentuan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III tersebut adalah merupakan kaedah-kaedah pelengkap yang hanya bersifat melengkapi,

Hal.5 dari 8 hal. Put. No.0228/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengertian bahwa tidak diindahkannya ketentuan tersebut oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, tidaklah menjadikan perjanjian tersebut tidak sah, atau dengan perkataan lain, dalam hukum perjanjian telah memberikan kebebasan yang seluasnya kepada subyek hukum untuk membuat perjanjian asalkan beritikad baik, dan itu dilakukan serta disepakati oleh Pembanding dan Terbanding.I, sehingga kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang mereka buat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan di atas dan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cirebon, maka putusan Pengadilan Agama Cirebon No.0310/Pdt.G/2014/PA.Cn tanggal 7 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H dalam konvensi akan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diputuskan Pengadilan Agama Cirebon dapatlah disetujui, akan tetapi untuk pertimbangannya tidaklah sependapat, karenanya akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-2 hingga ke-6, tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dalam konvensi serta gugatan Pembanding telah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan ditolak karena tidaklah ternyata Terbanding .I sebagai pihak yang dirugikan secara materiil kecuali jika pelaksanaan lelang menjadi terhambat, serta dengan kerugian immateriil juga akan ditolak karena kredit macet adalah hal yang biasa, sehingga tidak mempengaruhi reputasi Terbanding.I;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 dan ke-9 adalah sebagai tuntutan yang berlebihan karena dengan harga limit yang ditetapkan sebesar Rp.525.000.000.00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang nilainya sama dengan pembelian, adalah telah lebih dari mencukupi untuk mengembalikan jumlah pembiayaan dari Terbanding.I dan ditambah dengan kewajiban yang telah ditunaikan Pembanding yang hingga tanggal 28 Desember 2011 sebesar lebih kurang Rp.203.282.040.00 (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-10 dan ke-11 sudah tidak ada urgensinya lagi karena pelelangan telah selesai dilaksanakan dan gugatan Pembanding telah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn tanggal 7 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H dalam rekonvensi akan dikuatkan;

Dalam Konvensi/ Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HiR kepada Pembanding akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0310/Pdt.. G /2014/PA.Cn tanggal 7 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab1436 H;

Dalam Pokok Perkara

Hal.7 dari 8 hal. Put. No.0228/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Cn tanggal 7 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab1436 H;

Dalam Rekonvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0310/Pdt.G /2014/PA.Cn tanggal 7 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab1436 H;

Dalam Konvensi / Rekonvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0310/Pdt.G/2014 / PA.Cn tanggal 7 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M, Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H. M.H.** dan **Drs. H. Helmy Thohir, M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Endang Saepudin, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara,

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H.,M.H. Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Saepudin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000.00,-
2. Meterai	Rp. 6.000.00,-
3. Redaksi	Rp. 5.000.00- +
Jumlah	Rp. 150.000.00.-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

WAKIL PANITERA,

SUJARWO, S.H.

Hal.9 dari 8 hal. Put. No.0228/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)